



P U T U S A N

Nomor 196/Pid. B/2016/PN.Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama : **YUSUF RASSA** ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/ Tgl. Lahir : 38 Tahun/ 22 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan RT 007/RW 002 Kel.Lasiana
Kec. Kelapa Lima Kota Kupang .
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan ;

- 0 Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 7 Juni 2016 ;
- 1 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 juni 2016 s/d tanggal 17 juli 2016 ;-----
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 23 juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016 ; -----
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak 4 Agustus 2016 s/d tanggal 2 september2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak 3 september 2016 s/d tanggal 1 Nopember 2016 ;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 196/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Paulus seran Tahu,SH.M.Hum dan Petrus Ufi,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 6 september 2016, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF RASSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF RASSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutan, dan setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa YUSUF RASSA bersama-sama dengan BOAS NDUN alias BOAS serta HANOK ADU, MIN, ABAR, DOMI, HUSEN (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 April 2016 pada pukul 13.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban DARWIN sedang duduk-duduk diatas Sepeda Motor di tepi pantai kemudian dihampiri oleh Terdakwa YUSUF RASSA dan sdr. DOMI kemudian bertanya "OM mau Kemana?" kemudian saksi korban menjawab " saya lagi jalan-jalan" kemudian Terdakwa mengajak saksi korban dan berkata " om ikut dulu" selanjutnya saksi korban bertanya "mau kemana" selanjutnya Terdakwa memaksa saksi korban untuk naik ke Sepeda Motornya yang dikendarai oleh sdr. DOMI kemudian Terdakwa membawa Sepeda Motor Korban selanjutnya saksi korban dibonceng oleh sdr. DOMI menuju rumahnya sdr. BOAS NDUN yang bertempat di Jalan Flamboyan, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, sementara didepan rumah beberapa orang sedang minum-minuman keras diantaranya sdr. BOAS NDUN, MIN, ABAR, HANOK, HUSEN kemudian saksi korban dibawa masuk kedalam rumah oleh terdakwa dan sdr. MIN selanjutnya pintu langsung ditutup kemudian Terdakwa YUSUF RASSA dan sdr. MIN langsung memukul saksi korban bertubi tubi dengan tangan terkepal



secara bergantian pada bagian wajah yaitu mengenai mata bagian kiri dan kanan, mulut dan pipi saksi korban kemudian sdr. MIN mengatakan "ambil parang" selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri lewat pintu depan rumah namun ketika didepan pintu rumah tiba-tiba langsung dicegat dan dihadang oleh sdr. BOAS NDUN dan sdr. DOMI sambil memukul saksi korban pada bagian wajah leher dan punggung kemudian saksi berusaha melepaskan diri kembali dengan cara berlari hingga jalan raya kemudian beberapa orang lainnya yang sedang minum-minum didepan rumah sdr. BOAS NDUN yaitu ABAR, HANOK, HUSEN langsung memukul dengan tangan kanan terkepal dan menendang saksi dengan kaki kanan hingga babak belur yaitu pada wajah, punggung dan kaki kemudian datang saksi AJUB MOOY dan melerai Terdakwa dan kawan kawannya tersebut kemudian saksi korban berteriak "saya anggota" selanjutnya saksi AJUB MOI langsung membawa saksi korban ke rumah Pak RW;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUSUF RASSA beserta kawan-kawannya tersebut saksi korban DARWIN mengalami luka-luka sebagaimana Vism Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/420/VER/IV/2016/Dokpol yang ditadatkan oleh dr. Corry dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar warna keunguan pada mata kanan, darah pada selaput bening mata kanan, darah dan selaput bening pada mata kiri, bengkak pada pipi kiri, bengkak pada belakang telinga kiri disertai luka gores, bengkak dibelakang telinga kanan disertai luka gores, bengkak pada bibir atas bagian kanan, luka gores dibawah telinga kanan sampai dibawah leher kanan akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

atau,

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa YUSUF RASSA bersama-sama dengan BOAS NDUN alias BOAS serta HANOK ADU, MIN, ABAR, DOMI, HUSEN (DPO) pada waktu dan tersebut sebagaimana pada DAKWAAN KESATU, secara bersama-sama dan bersekutu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka-luka yang dilakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban DARWIN sedang duduk-duduk diatas Sepeda Motor di tepi pantai kemudian dihampiri oleh Terdakwa YUSUF RASSA dan sdr. DOMI kemudian bertanya "OM mau Kemana?" kemudian saksi korban menjawab " saya lagi jalan-jalan" kemudian Terdakwa mengajak saksi korban dan berkata " om ikut dulu" selanjutnya saksi korban bertanya "mau kemana" selanjutnya Terdakwa memaksa saksi korban untuk naik ke Sepeda Motornya yang dikendarai oleh DOMI kemudian Terdakwa membawa Sepeda Motor Korban selanjutnya saksi korban dibawa oleh DOMI kerumahnya sdr. BOAS NDUN yang bertempat di Jalan Flamboyan, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, sementara didepan rumah beberapa orang sedang minum-minuman keras diantaranya sdr. BOAS NDUN, MIN, ABAR, HANOK, HUSEN kemudian saksi korban dibawa masuk kedalam rumah oleh terdakwa dan sdr. MIN selanjutnya pintu langsung ditutup kemudian Terdakwa YUSUF RASSA dan sdr. MIN langsung memukul saksi korban bertubi tubi dengan tangan terkepal secara bergantian pada bagian wajah yaitu mengenai mata bagian kiri dan kanan, mulut dan pipi saksi korban kemudian sdr. MIN mengatakan "ambil parang" selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri lewat pintu depan rumah namun ketika didepan pintu rumah tiba-tiba langsung dicegat dan dihadang oleh sdr. BOAS NDUN dan sdr. DOMI sambil memukul saksi korban pada bagian wajah leher dan punggung kemudian saksi berusaha melepaskan diri kembali dengan cara berlari hingga jalan raya kemudian beberapa orang lainnya yang sedang minum-minum didepan rumah sdr. BOAS NDUN yaitu ABAR, HANOK, HUSEN langsung memukul dengan tangan kanan

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 196/

Pid.B/2016/PN Kpg



terkepal dan menendang saksi dengan kaki kanan hingga babak belur yaitu pada wajah, punggung dan kaki kemudian datang saksi AJUB MOOY dan melerai Terdakwa dan kawan kawannya tersebut kemudian saksi korban berteriak "saya anggota" selanjutnya saksi AJUB MOI langsung membawa saksi korban ke rumah Pak RW;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUSUF RASSA beserta kawan-kawannya tersebut saksi korban DARWIN mengalami luka-luka sebagaimana Vism Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/420/VER/IV/2016/Dokpol yang ditadatkan oleh dr. Corry dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar warna keunguan pada mata kanan, darah pada selaput bening mata kanan, darah dan selaput bening pada mata kiri, bengkak pada pipi kiri, bengkak pada belakang telinga kiri disertai luka gores, bengkak dibelakang telinga kanan disertai luka gores, bengkak pada bibir atas bagian kanan, luka gores dibawah telinga kanan sampai dibawah leher kanan akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban DARWIN;

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 april 2016 sekira pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Jalan Flamboyan Kel.lasiana
Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada imigran gelap yang diturunkan di Pantai Nunsui lalu saksi bergegas menuju ke pantai Nunsui ;
- Bahwa setelah itu sesampainya di Pantai Nunsui saksi korban memarkir motornya dan kemudian dihampiri oleh terdakwa lalu mengajak saksi korban ke rumahnya Boas Ndun ;
- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa , dan masuk kedalam rumah Boas Ndun lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dan diikuti oleh Boas Ndun dan akbar , Min dan Hanok ;
- Bahwa saksi korban berusaha kabur dari dalam rumah dan sesampainya diluar rumah tetap dipukul oleh teman-teman terdakwa ;
- Bahwa mereka berhenti memukul setelah tahu kalau saksi korban adalah Polisi karena ada petugas Polsek yang datang ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sampe sekarang mata saksi korban masih kabur ;
- Bahwa pukulan tersebut juga berakibat saksi korban mengalami luka memar pada bagian bawah dan luka robek pada bagian bibir atas dan luka lecet pada leher ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban DARWIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/420/VER/IV/2016/Dokpol yang ditadatkan oleh dr. Corry dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar warna keunguan pada mata kanan, darah pada selaput bening mata kanan, darah dan selaput bening pada mata kiri, bengkak pada pipi kiri, bengkak pada belakang telinga kiri disertai luka gores, bengkak dibelakang telinga kanan disertai luka gores, bengkak pada bibir atas bagian kanan,

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 196/

Pid.B/2016/PN Kpg



luka gores dibawah telinga kanan sampai dibawah leher kanan akibat kekerasan benda tumpul

- Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar ;

2. Saksi AJUB MOOY ;

- Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 april 2016 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Flamboyan Kel.lasiana Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya saksi baru mengetahui saat mendengar suara orang berkelahi ;
- Bahwa saat itu saksi sementara berada dirumah saksi yang tidak jauh dari rumah saudara Boas ;
- Bahwa saksi lalu pergi kearah teriakan orang berkelahi dan berusaha melerai dan meonolong saksi korban ;
- Bahwa waktu itu saksi korban sudah babak belur ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa, dan Akbar Latumahina ;
- Bahwa benar pada saat itu banyak orang yang melihat pengeroyokan tersebut karena terjadi di jalan umum ;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 april 2016 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Flamboyan Kel.lasiana Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa waktu itu terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk kemudian korban lewat ke pantai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti saksi korban karena disuruh oleh temannya ;

- Bahwa waktu itu terdakwa mengajak korban dengan paksa kerumah Boas Ndun ;
- Bahwa sesampainya dirumah Boas Ndun lalu terdakwa mengajak ke dalam rumah dan sesampainya didalam rumah tiba-tiba terdakwa langsung memukul terdakwa sebanyak 5 kali dimana terdakwa menggunakan tangannya untuk memukul ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena berpikir korban adalah pelaku jambret yang terjadi pada 2 (dua) hari yang lalu ;
- Bahwa terdakwa berhenti memukul saksi korban karena ada yang berteriak ada polisi datang ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi korban adalah seorang Polisi ;
- Bahwa benar pada saat itu banyak orang yang melihat pengeroyokan tersebut karena terjadi di jalan umum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/420/VER/IV/2016/Dokpol yang ditadatngani oleh dr. Corry dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar warna keuanguan pada mata kanan, darah pada selaput bening mata kanan, darah dan selaput bening pada mata kiri, bengkak pada pipi kiri, bengkak pada belakang telinga kiri disertai luka gores, bengkak dibelakang telinga kanan disertai luka gores, bengkak pada bibir atas bagian kanan, luka gores dibawah telinga kanan sampai dibawah leher kanan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa , maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 april 2016 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 196/

Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan Kel.lasiana Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada imigran gelap yang diturunkan di Pantai Nunsui lalu saksi bergegas menuju ke pantai Nunsui ;
- Bahwa setelah itu sesampainya di Pantai Nunsui saksi korban memarkir motornya dan kemudian dihipir oleh terdakwa lalu mengajak saksi korban ke rumahnya Boas Ndun ;
- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa , dan masuk kedalam rumah Boas Ndun lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dan diikuti oleh Boas Ndun dan akbar , Min dan Hanok ;
- Bahwa saksi korban berusaha kabur dari dalam rumah dan sesampainya diluar rumah tetap dipukul oleh teman-teman terdakwa ;
- Bahwa mereka berhenti memukul setelah tahu kalau saksi korban adalah Polisi karena ada petugas Polsek yang datang ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sampe sekarang mata saksi korban masih kabur ;
- Bahwa pukulan tersebut juga berakibat saksi korban mengalami luka memar pada bagian bawah dan luka robek pada bagian bibir atas dan luka lecet pada leher ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban DARWIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/420/VER/IV/2016/Dokpol yang ditadatkan oleh dr. Corry dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar warna keunguan pada mata kanan, darah pada selaput bening mata kanan, darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selaput bening pada mata kiri, bengkak pada pipi kiri, bengkak pada belakang telinga kiri disertai luka gores, bengkak dibelakang telinga kanan disertai luka gores, bengkak pada bibir atas bagian kanan, luka gores dibawah telinga kanan sampai dibawah leher kanan akibat kekerasan benda tumpul

- Bahwa benar pada saat itu banyak orang yang melihat pengeroyokan tersebut karena terjadi di jalan umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dapat dikonstantir dari alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur Pasal/ tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif , maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2)ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). **Barang siapa ;**
- 2). **Dimuka umum ;**
- 3). **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orangyang menyebabkan luka ;**

Ad. 1. Unsur : **“Barang siapa”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa **YUSUF RASSA**, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;--

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

ad. 2. Unsur : **“di muka umum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“di muka umum”** adalah di depan orang banyak atau di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau (dimasuki, dilihat) dan/ atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu (privasi);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, tempat kejadian peristiwa dalam perkara ini adalah pada pada hari Kamis tanggal 3 april 2016 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Flamboyan Kel.lasiana Kec.Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan temannya terhadap saksi korban di jalan umum dimana tempat kejadian dapat dilihat oleh orang lain dimana perbuatan Terdakwa dapat disaksikan oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna “di depan umum” merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di depan orang banyak (kalayak ramai/ umum), sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“di muka umum”** telah terbukti;

ad. 3. Unsur : **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ”**

Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan terhadap orang ”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara bersama-sama”** adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai “pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, didukung dan/ atau

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 196/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada imigran gelap yang diturunkan di Pantai Nunsui lalu saksi bergegas menuju ke pantai Nunsui ;
- Bahwa setelah itu sesampainya di Pantai Nunsui saksi korban memarkir motornya dan kemudian dihampiri oleh terdakwa lalu mengajak saksi korban ke rumahnya Boas Ndun ;
- Bahwa sesampainya di rumah teman terdakwa , dan masuk kedalam rumah Boas Ndun lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dan diikuti oleh Boas Ndun dan akbar , Min dan Hanok ;
- Bahwa saksi korban berusaha kabur dari dalam rumah dan sesampainya diluar rumah tetap dipukul oleh teman-teman terdakwa ;
- Bahwa mereka berhenti memukul setelah tahu kalau saksi korban adalah Polisi karena ada petugas Polsek yang datang ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sampe sekarang mata saksi korban masih kabur ;
- Bahwa pukulan tersebut juga berakibat saksi korban mengalami luka memar pada bagian bawah dan luka robek pada bagian bibir atas dan luka lecet pada leher ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban DARWIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/420/VER/IV/2016/Dokpol yang ditadatkan oleh dr. Corry dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan memar warna keunguan pada mata kanan, darah pada selaput bening mata kanan, darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selaput bening pada mata kiri, bengkak pada pipi kiri, bengkak pada belakang telinga kiri disertai luka gores, bengkak dibelakang telinga kanan disertai luka gores, bengkak pada bibir atas bagian kanan, luka gores dibawah telinga kanan sampai dibawah leher kanan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 196/

Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa YUSUF RASSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”**;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, oleh kami : **RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H.M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, S.H.M.H**, dan **ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 196/Pid.B/2016/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2016 , dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **EIRENE M ORANAY,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; .

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

HAKIM KETUA,

t.t.d

Pid.B/2016/PN Kpg

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 196/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD SHOLEH, SH.MH

RAKHMAN

RAJAGUKGUK,SH.M.Hum

t.t.d

ANDI EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi

Kupang, 05 Oktober 2016

Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

SULAIMAN MUSU, SH.

Nip.195808081981031003

Pid.B/2016/PN Kpg

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 196/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)